

SKRIPSI

**SENGKETA WILAYAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA
DAN MALAYSIA TERHADAP TAPAL BATAS LANDAS
KONTINEN DI WILAYAH PERAIRAN AMBALAT DAN
PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
1982**



Oleh:

Claudia Evatesa Nantuhu Mawidingan

NIM : 17051020
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

SKRIPSI

**SENGKETA WILAYAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA
DAN MALAYSIA TERHADAP TAPAL BATAS LANDAS
KONTINEN DI WILAYAH PERAIRAN AMBALAT DAN
PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
1982**



Oleh:

Claudia Evatesa Nantuhu Mawidingan

NIM : 17051020
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2021**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**SENKETA WILAYAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN
MALAYSIA TERHADAP TAPAL BATAS LANDAS KONTINEN DI
WILAYAH PERAIRAN AMBALAT DAN PENYELESAIANNYA
DITINJAU DARI
*UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***

Nama : Claudia Evatesa Nantuhu Mawidingan
NIM : 17051020
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Juli 2021**

Manado, 13 Juli 2021

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Dekan,



PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**SENGKETA WILAYAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN
MALAYSIA TERHADAP TAPAL BATAS LANDAS KONTINEN DI
WILAYAH PERAIRAN AMBALAT DAN PENYELESAIANNYA
DITINJAU DARI
*UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***

Diajukan oleh:

**Claudia Evatesa Nantuhu Mawidingan
(17051020)**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 13 Juli 2021**

Dosen Pembimbing Utama,



Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing Pendamping,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**SENGKETA WILAYAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN
MALAYSIA TERHADAP TAPAL BATAS LANDAS KONTINEN DI
WILAYAH PERAIRAN AMBALAT DAN PENYELESAIANNYA
DITINJAU DARI**

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982


Nama : Claudia Evatesa Nantuhu Mawidingan
NIM : 17051020
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Internasional

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Juli 2021

TIM DOSEN PENGUJI



**Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.
Ketua**



**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Anggota**



**Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota**



**Ricky Waworga, S.H., M.H.
Anggota**



**Dr. Valentino Lumowa
Anggota**

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**



MOTTO

**BE STRONG AND COURAGEOUS. DO NOT BE
FRIGHTENED AND DO NOT BE DISMAYED, FOR THE
LORD YOUR GOD IS WITH YOU WHEREVER YOU GO.**

Joshua 1:9

-Luctor Et Emergo-

Make yourself proud.

With love, Claudia.

ABSTRACT

Claudia E. N. Mawidingan, 2021. "**A TERRITORIAL DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA ON THE BORDER AT AMBALAT WATERS AND ITS RESOLUTION AS SEEN FROM THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982.**"
Supervised by Steven Y. Pailah, S.H., M.Si and Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Indonesia is an archipelagic country that has thousands of islands consisting of large islands and small islands. The spread of these islands gives Indonesia a wide coverage area especially in the maritime area. This makes Indonesia bordered by other countries such as Malaysia which is in the Sulawesi Sea. The unfinished resolution of the Sulawesi Sea border has resulted in a prolonged dispute in the area, especially on the seabed or continental shelf in the Sulawesi Sea. UNCLOS 1982 is the basis of international law on the provisions and determination of borders in the sea area. Indonesia and Malaysia have ratified the convention so that in determining the border of the continental shelf and resolving the dispute in the Ambalat waters they can use this convention as a legal basis. This research used the normative legal research technique with the secondary data as a data resource which then analyzed by qualitative method. Answering the problems between Indonesia and Malaysia began with the basis of Malaysia's claim to the Ambalat waters using the 1979 map and ownership of the Sipadan and Ligitan Islands, while Indonesia has been managing the Ambalat waters since 1960s as determined by UNCLOS 1982. Based on UNCLOS 1982 The width of the continental shelf is 200 nautical miles from the baseline and maximum 350 nautical miles or 100 nautical miles from the 2,500 meters depth line. The dispute resolution based on UNCLOS 1982 is divided into peaceful settlement and dispute resolution according to one of the procedures established by UNCLOS 1982.

Keywords: Dispute, Continental Shelf, Ambalat, UNCLOS 1982

ABSTRAK

Claudia E.N. Mawidingan, 2021. “**SENGKETA WILAYAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP TAPAL BATAS LANDAS KONTINEN DI WILAYAH PERAIRAN AMBALAT DAN PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982***.” Dibimbing oleh Steven Y. Pailah, S.H., M.Si dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Tersebarinya pulau-pulau tersebut memberikan Indonesia cakupan wilayah yang luas khususnya pada wilayah maritim. Hal ini membuat Indonesia berbatasan dengan negara lain salah satunya adalah Malaysia yang terdapat di Laut Sulawesi. Penetapan batas wilayah maritim di Laut Sulawesi yang belum tuntas mengakibatkan terjadinya sengketa di wilayah Ambalat khususnya pada bagian dasar laut atau landas kontinen di Laut Sulawesi. UNCLOS 1982 merupakan landasan hukum internasional atas ketentuan dan penetapan batas di wilayah laut. Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi konvensi tersebut sehingga dalam menetapkan batas landas kontinen dan penyelesaian sengketa di wilayah Ambalat dapat menggunakan konvensi ini sebagai dasar hukum. Penelitian atas sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terhadap tapal batas landas kontinen di wilayah perairan Ambalat dan penyelesaiannya ditinjau dari UNCLOS 1982 menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data dan dianalisis dengan metode kualitatif. Menjawab permasalahan antara Indonesia dan Malaysia maka pembahasan diawali dengan dasar klaim Malaysia atas wilayah Ambalat yang menggunakan peta 1979 dan kepemilikan atas P.Sipadan dan Ligitan, sedangkan Indonesia dengan pengelolaan wilayah Ambalat sejak 1960an serta penetapan batas wilayah maritim yang sesuai dengan UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982 lebar landas kontinen adalah sejauh 200 mil laut dari garis pangkal dan maksimum sejauh 350 mil laut atau 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS 1982 terbagi menjadi penyelesaian secara damai dan penyelesaian sengketa sesuai salah satu prosedur yang ditetapkan UNCLOS 1982.

Kata Kunci: Sengketa, Landas Kontinen, Ambalat, UNCLOS 1982.

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA
ORANGTUA DAN KELUARGA SERTA SEMUA PIHAK
YANG TELAH MEMBANTU PENULIS DALAM
PENYUSUNAN SKRIPSI.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebab oleh kasih dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “SENGKETA WILAYAH PERBATASAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP TAPAL BATAS LANDAS KONTINEN DI WILAYAH PERAIRAN AMBALAT DAN PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982*”.

Selama proses penulisan tentunya penulis menjumpai berbagai tantangan dan keterbatasan dari segi pengalaman, pengetahuan dan juga kemampuan dalam penulisan, oleh karena itu penulis mengetahui bahwa penelitian hukum ini belum sempurna. Namun penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan.


Penulis tidak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang selalu mendukung penulis sehingga penulisan penelitian ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, serta Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

4. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
5. Primus Aryesam, S.H., M.H., Ricky Waworga, S.H., M.H., dan Dr. Valentino Lumowa, selaku tim penguji sidang skripsi;
6. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Mama, Papa dan Oma yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan dukungan yang maksimal secara emosional dan finansial kepada penulis selama menempuh pendidikan, serta adik tercinta Destiny yang selalu membantu, mendukung dan setia menemani penulis dalam proses penulisan penelitian ini;
8. Sahabat seperjuangan Angelina, Alfa, Andika, Andre, Antonio, Carlos, Chenny, Diego, Elaine, Evan, Febriano, Indra, Juris, Reynaldi, Tamariska dan Veronica yang bekerjasama saling mengingatkan saat menempuh pendidikan dari semester I hingga menggapai gelar sarjana hukum;
9. Sahabat Adinda, Angelo, Claudia Junio, Gabriella, Godiva, Jerry dan Megumi yang selalu memberikan dukungan dalam suka maupun duka;
10. Sahabat Chavell, Bellatrix, Virginia, Soekjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung, Jungkook dan Dita yang menemani dalam suka dan duka dan memberikan semangat, dukungan serta memberikan kebahagiaan saat dibutuhkan;
11. *Last but not least* penulis ucapkan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan berkat yang melimpah kepada penulis dan keluarga. Memberikan kesempatan kepada penulis untuk bertemu dengan orang-orang yang luar biasa selama menempuh pendidikan di

Universitas Katolik De La Salle Manado sehingga memberikan motivasi bagi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Manado, 13 Juli 2021



Claudia Mawidingan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat teoritis:.....	6
2. Manfaat praktis:.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Sengketa	9
1. Pengertian sengketa	9
2. Penyelesaian sengketa	11
B. Tapal Batas Landas Kontinen	14
C. Wilayah Perairan Ambalat	15
D. <i>United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)</i>	16

BAB III	21
METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Sumber Data	22
C. Metode Pengumpulan Data	23
D. Metode Analisis	24
BAB IV	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Penetapan Tapal Batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat yang sesuai dengan UNCLOS 1982 ...	25
1. Dasar klaim Malaysia atas wilayah Ambalat	26
2. Dasar klaim Indonesia atas wilayah Ambalat.....	28
3. Penetapan garis batas landas kontinen berdasarkan UNCLOS 1982 ...	30
4. Penetapan wilayah Ambalat berdasarkan UNCLOS 1982	36
B. Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ditinjau dari UNCLOS 1982	37
1. Penyelesaian sengketa berdasarkan pada UNCLOS 1982	38
2. Penyelesaian sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan UNCLOS 1982	42
BAB V	44
PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis yang telah dibuat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan sudah memenuhi standar kepatutan yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan ini, penulis juga menyatakan bahwa hasil karya penulis ini bukan merupakan plagiasi terhadap karya penulis lain. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima konsekuensinya seperti sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 13 Juli 2021

Yang menyatakan,



Claudia E.N. Mawidingan